



Dinas

pmptsps

Jawa Timur

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024



Dpmpmsp.jatimprov.go.id



DPM PTSP Jawa Timur



[dpmpmsp.jatim](https://www.instagram.com/dpmpmsp.jatim)



DPM PTSP Jawa Timur

Jalan Johar No. 17, Telp. (031) 99092900, Fax. (031) 99092414 | Email : dpmpmsp@jatimprov.go.id | Surabaya 60174

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan kedepan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun kedepan.

Seiring dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, maka pemerintah menyusun RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu perangkat daerah, berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2024 secara benar dan berkualitas dengan berpedoman pada RPJMD 2019-2024, sesuai amanat Undang-Undang tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tatacara penyusunan Renstra secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, Dokumen Renstra merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah, dalam hal ini DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur ini memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menjabarkan secara eksplisit Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur terpilih dalam RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggara urusan penanaman modal, DPMPTSP harus berkontribusi pada pencapaian visi-misi Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur 2019-2024, khususnya pada pencapaian sasaran pembangunan yang terkait dengan investasi atau penanaman modal Provinsi

Jawa Timur. Karenanya, Renstra DPMPTSP memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas ini akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan PD dalam 5 tahun ke depan.

Secara umum Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur ini disusun melalui 4 (empat) pendekatan sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu:

- (a) alur proses teknokratis strategis, di mana dalam proses penyusunan Renstra menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan/pengembangan pelayanan DPMPTSP lima tahun mendatang. Renstra DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkaun perubahan kedepan khususnya terkait isu dan tujuan strategis penanaman modal;
- (b) alur proses partisipatif, dimana dalam menyusun renstra ini, DPMPTSP telah berusaha melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga menciptakan rasa keterlibatan dan memiliki akan dokumen Renstra ini. Dengan demikian, Renstra DPMPTSP merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan daerah yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- (c) alur proses politis, yaitu bahwa dokumen Renstra DPMPTSP merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Renstra DPMPTSP adalah rencana yang disusun dengan menterjemahkan dan menjabarkan dengan tepat dan sistematis visi-misi Gubernur terpilih untuk mencapai sasaran pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal daerah.
- (d) *Bottom-up Planning*, dimana prinsip *bottom up planning* adalah sebuah paradigma pembangunan yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam keseluruhan proses pembangunan baik tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Keempat pendekatan tersebut menjadi acuan utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, pagu indikatif serta indikator pencapaiannya. Meskipun keempat pendekatan tersebut memiliki perbedaaan proses namun memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga dokumen Renstra yang dihasilkan menjadi komprehensif dan berkualitas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Dinas PMPTSP melakukan Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur sesuai dengan amanat Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Proses penyusunan dokumen Perubahan Kedua Renstra DPMPTSP mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keenam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses dimulai dengan dengan persiapan penyusunan Renstra yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah (DPMPTSP Provinsi Jawa Timur); (b) orientasi mengenai Renstra; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan terkait urusan penanaman modal.

Proses berikutnya adalah penyusunan Rancangan Awal Perubahan Kedua Renstra, Rancangan ini berisi hasil analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP, perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja DPMPTSP, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP. Mengingat bahwa Renstra harus berpedoman pada RPJMD, maka Rancangan Awal RPJMD, khususnya penjabaran visi dan misi Gubernur terkait tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan pelayanan dinas.

Rancangan awal ini kemudian dibahas dalam Forum Perangkat Daerah atau Forum Lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan serta kesepakatan. Berdasarkan masukan dan kesepakatan ini, Rancangan Awal Renstra direvisi/disempurnakan sehingga menjadi Rancangan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Dalam proses selanjutnya, Rancangan Awal Perubahan Kedua Renstra DPMPTSP diserahkan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk diverifikasi, memastikan bahwa seluruh kebijakan dinas telah mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RPJMD serta telah sesuai dengan kesepakatan forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah. Seluruh masukan dari hasil verifikasi ini menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Perubahan Kedua Renstra DPMPTSP.

Proses berikutnya adalah proses penetapan Perubahan Kedua Renstra DPMPTSP yang dimulai setelah penetapan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 ke dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda). Perubahan RPJMD

yang telah ditetapkan tersebut dijadikan acuan untuk merevisi Rancangan Akhir Perubahan Kedua Renstra DPMPTSP yang kemudian diserahkan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk diverifikasi kembali. Masukan hasil verifikasi menjadi bahan penyempurnaan akhir Renstra sebelum disahkan melalui sebuah Peraturan Gubernur, paling lambat satu bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi dan selaras antara perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, Dinas PMPTSP fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur akan mempermudah Dinas PMPTSP dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah dikelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan Dinas PMPTSP untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara membuat indikator yang relevan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 didasarkan pada berbagai peraturan hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1906 Tahun 2016);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Tahun 2017);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahkan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014 – 2025;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 95 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Kedua Renstra DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 adalah arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 tahun kedepan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
2. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur beserta seluruh unit kerjanya dalam bidang penanaman modal
3. Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terkait bidang Penanaman Modal dalam mengambil keputusan.

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Kedua Renstra DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Investasi/BKPM dan Renja DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala DPMPTSP. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana dinas (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa Timur berdasarkan sasaran/target Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur periode sebelumnya dibandingkan dengan target indikator kinerja pelayanan dinas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra BKPM, RTRW Provinsi Jawa Timur, dan serta berbagai dokumen perundangan maupun perencanaan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur pada lima tahun mendatang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur 2019-2023.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahwa salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan penanaman modal. Oleh karena itu, untuk mengatur Urusan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengatur Susunan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Dalam peraturan daerah tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya DPMPTSP Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2021 dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur



Sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, terdiri atas :

- A. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- B. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol;

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, maka Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

- h. pengelolaan kearsipan dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian serta pengiriman surat, dan penggandaan naskah dinas, kearsipan serta perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;

- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dan/atau Koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur memiliki berbagai sumber daya baik manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional. Dari sisi sumberdaya manusia dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III/ Koordinator	Eselon IV/ Sub Koordinator	Staf	Jumlah
1	Kepala DPMPSTP	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	1	3	9	13
3	Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	1	3	5	9
4	Substansi Promosi Penanaman Modal	-	-	1	3	5	9
5	Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	1	3	9	13
6	Substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	1	3	6	10
7	Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian	-	-	1	2	3	6
8	Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup	-	-	1	2	2	5
9	Substansi Pengaduan, Peyuluhan dan Pelaporan Layanan	-	-	1	2	3	6
10	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-
Jumlah			1	8	21	42	72

Berdasarkan data pada tabel di atas, pegawai Eselon II sebanyak satu orang yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur, 8 orang Eselon III/Koordinator, 21 orang pegawai merupakan Eselon IV/Sub Koordinator dan staf berjumlah 42 orang, sehingga total jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur adalah 72 orang.

Secara kuantitas, sumberdaya manusia di DPMPTSP Provinsi Jawa Timur belum memadai untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan penanaman modal daerah sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

Dari sisi kualitas, secara umum jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur cukup memadai. DPMPTSP Provinsi Jawa Timur telah memiliki sumberdaya manusia yang sebagian besar telah menempuh pendidikan. Sumberdaya manusia DPMPTSP Provinsi Jawa Timur yang berpendidikan S3 sebanyak 1 orang, berpendidikan S2 sebanyak 21 orang, sedangkan S1 sebanyak 36 orang. Sedangkan sisanya yang berpendidikan SMA sederajat sebanyak 12 orang.

Sedangkan dari sisi aset, jumlah aset tetap dan aset tak berwujud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 82.932.006.138,- dengan perincian sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2 Rincian Aset Tetap Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Aset Tetap	Nilai (Rp.)
1	Tanah	26.125.500.000,-
2	Peralatan dan Mesin	30.802.897.843,-
3	Gedung dan Bangunan	19.036.091.520,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	857.727.750,-
5	Aset Tetap lainnya	437.185.100,-
6	Aset Tak Berwujud (ATB)	5.672.603.925,-
Jumlah		82.932.006.138,-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Indikator Kinerja Utama Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal merupakan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dengan cakupan kewenangan tertentu. Cakupan kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal meliputi:

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Promosi Penanaman Modal;
3. Pelayanan Penanaman Modal;
4. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;

5. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan kewenangan provinsi dalam penanaman modal sebagaimana tersebut di atas. DPMPTSP Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pelayanan sesuai kewenangannya, yaitu:


1. Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Promosi Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Bidang Promosi Penanaman Modal;
3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
5. Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian, dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian;
6. Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup;
7. Pengaduan, Peyuluhan dan Pelaporan Layanan, dilaksanakan oleh Bidang Pengaduan, Peyuluhan dan Pelaporan Layanan.

2.3.1.1 Kondisi Terkini Penanaman Modal di Jawa Timur

Kondisi terkini penanaman modal di Jawa Timur dapat dilihat dari perkembangan nilai indikator kinerja penanaman modal. Beberapa indikator umum yang dipergunakan adalah: (a) Jumlah investor berskala nasional, baik penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA); (b) Jumlah nilai investasi berskala nasional, baik PMDN maupun PMA; (c) Rasio daya serap tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA atau pun PMDN di bagi dengan jumlah seluruh perusahaan PMA atau PMDN; dan (d) kenaikan atau penurunan (pertumbuhan) Nilai Realisasi PMDN maupun PMA.

Realisasi Penanaman Modal di Jawa Timur pada tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.1:

Gambar 2.2 Realisasi Penanaman Modal Jawa Timur Tahun 2022



Tahun 2022 realisasi penanaman modal di Jawa Timur mengalami kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, dimana realisasi penanaman modal pada tahun 2021 sebesar Rp. 79,5 Trilyun mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 110,3 Trilyun atau tumbuh sebesar 38,8% dan pada realisasi penanaman modal PMA pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 27,0 Trilyun mengalami kenaikan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 44,9 Trilyun.

2.3.1.2 Nilai Realisasi Investasi

Kinerja investasi Jawa Timur makin menggembirakan. Di sepanjang tahun 2022, investasi yang berhasil direalisasikan sebesar Rp 110,3 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari PMA sebesar Rp 44,9 triliun dan PMDN sebesar Rp 65,4 triliun. “Capaian ini meningkat 38,8% dibanding tahun sebelumnya. Sementara skala nasional investasi naik 34,0%, Pertumbuhan positif ini menegaskan kebangkitan investasi di Jawa Timur.

Tabel 2.3 Realisasi Investasi (Trilyun Rp.) di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Investasi	155,65	58,45	78,3	79,5	110,3

Sumber : BKPM RI data diolah

Realisasi PMDN Jawa Timur sebesar Rp 65,4 triliun. PMDN Jatim disokong oleh sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran dengan menyumbang angka Rp 10,1 T, ini merupakan sektor penyumbang tertinggi dalam rumpun PMDN. Sedangkan realisasi PMA sebesar Rp 44,9 T ditopang oleh sektor Pertambangan yang menyumbang angka sebesar Rp 18,1 T, ini angka

penyumbang paling besar dibandingkan dengan sektor sektor lain. Dari sisi negara asal, kontributor utama investasi asing di Jatim adalah Amerika Serikat dengan menyumbang realisasi untuk Jawa Timur sebesar Rp 43,5%, disusul Singapura dengan kontribusi sebesar Rp 14,4%, Sementara itu, Kabupaten Gresik menduduki peringkat pertama total realisasi PMA dan PMDN di Jatim dengan mencatatkan angka Rp 24,8 T, disusul Kabupaten Sidoarjo di posisi kedua dengan realisasi Rp 4,9 T. Kemudian di urutan ketiga Kab. Pasuruan (Rp 3,5 T), diikuti Kota Surabaya (Rp 2,5 T) dan Kab. Malang (Rp 2,5 T).

2.3.2. Kinerja Penanaman Modal

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Provinsi meliputi :

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Promosi Penanaman Modal;
3. Pelayanan Penanaman Modal;
4. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Perkembangan target, realisasi dan rasio capaian indikator kinerja tiap tahun selama periode Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.4

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timur**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	-	✓	-	100 T	110 T	67 T	80 T	85 T	90 T	58,45	78,3	79,5	110,3	0,58	0,71	1,18	1,37
2	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	-	✓	-	1,29%	10%	(39,09%)	19,4%	6,3%	5,9%	0,88%	31,7%	1,5%	38,80 %	0,68	(31,7)	1,5	2,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	-	✓	-	86	85	86	86	87	87	85,67	85,8	86,06	88,36	0,99	1,0	1,0	1,02
4	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	✓	-	80	80	80	80	80,50	81,00	80,16	80,44	-	81,06	1,0	1,0	-	-

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat dilihat sebagaimana tabel diatas.

Indikator kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal pada tahun 2019 target sebesar Rp. 100 Trilyun terealisasi sebesar Rp. 58,45 Trilyun rasio capaian sebesar 0,58. Tahun 2020 dengan target sebesar Rp. 110 Trilyun terealisasi sebesar Rp. 78,3 Trilyun rasio capaian sebesar 0,71. Berikutnya target pada tahun 2021 sebesar Rp. 67 Trilyun, terealisasi sebesar 79,5 Trilyun atau 118,7%. Tahun 2022 sebesar Rp. 80 Trilyun, terealisasi sebesar 110,3 T, tahun 2023 target sebesar Rp. 85 Trilyun dan pada tahun 2024 target sebesar Rp. 90 Trilyun.

**Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timur**

Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	7.084.02 7.558	-	-	-	-	-	6.841.75 9.946	-	-	-	-	-	0,9 7	-	-	-	-	-	-	-
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	3.561.17 5.000	-	-	-	-	-	3.071.00 5.855	-	-	-	-	-	0,8 6	-	-	-	-	-	-	-
<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</i>	2.334.48 5.000	-	-	-	-	-	2.060.78 2.057	-	-	-	-	-	0,8 8	-	-	-	-	-	-	-
<i>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	1.086.61 5.000	-	-	-	-	-	950.484. 756	-	-	-	-	-	0,8 7	-	-	-	-	-	-	-
<i>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu</i>	13.240.1 50.000	-	-	-	-	-	12.316.3 69.098	-	-	-	-	-	0,9 3	-	-	-	-	-	-	-
<i>Program</i>	7.678.94	-	-	-	-	-	7.428.68	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-

Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<i>Perencanaan dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal</i>	0.000						2.005						7							
<i>Program peningkatan realisasi penanaman modal</i>	3.297.350.000	-	-	-	-	-	3.196.117.891	-	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	-
<i>Program pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal</i>	2.792.500.000	-	-	-	-	-	2.693.373.811	-	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	-
<i>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal</i>	10.045.550.000	-	-	-	-	-	9.341.894.811	-	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	-	19.033.759.943	-	-	-	-	-	18.585.874.363	-	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-
<i>Program layanan perizinan pembangunan dan perekonomian</i>	-	1.282.500.000	-	-	-	-	-	1.273.650.211	-	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
<i>Program</i>	-	1.060.00	-	-	-	-	-	1.038.87	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-

Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>		0.000						8.287						8						
<i>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	-	1.585.000.000	-	-	-	-	-	1.571.904.795	-	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
<i>Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	-	1.921.000.000	-	-	-	-	-	1.904.971.134	-	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	-	2.625.000.000	-	-	-	-	-	2.617.038.085	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Program layanan perizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup</i>	-	672.500.000	-	-	-	-	-	642.642.118	-	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-
<i>Program Pengaduan, Penyuluhan, dan Pelaporan Layanan</i>	-	565.000.000	-	-	-	-	-	551.645.263	-	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-

Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	30.922.393.000	31.695.452.825	32.487.839.146	33.300.035.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	4.342.449.000	4.451.010.225	4.562.285.481	4.676.342.618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	7.395.070.000	7.579.946.750	7.769.445.419	7.963.681.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	6.711.953.000	6.879.751.825	7.051.745.621	7.228.039.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	2.842.887.000	2.913.959.175	2.986.808.154	3.061.478.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	2.402.232.000	2.462.287.800	2.523.844.995	2.586.941.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-

Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	51.120.792.558	28.744.759.943	54.616.984.000	55.982.408.600	57.381.968.815	58.816.518.035	47.900.470.243	28.186.604.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2014 – 2019 memiliki rasio Antara Realisasi dan Anggaran sebesar 0,86 sampai 1,00 dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 2,5%. Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dengan 9 (sembilan) program rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,93, sedangkan pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dengan 8 (delapan) program rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,98.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Penanaman Modal, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target – target yang telah direncanakan.

Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Timur sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Daerah membuat penyesuaian kembali terhadap Peraturan-Peraturan yang ada di tingkat Provinsi khususnya Perda dan Pergub terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Adanya pelimpahan kewenangan Perizinan dari Kabupaten/Kota dan Pusat atau sebaliknya sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Daerah;
3. Adanya migrasi aplikasi Pelayanan Perizinan melalui OSS 1.1 ke OSS RBA (Berbasis Resiko) sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Belum maksimalnya pemanfaatan LKPM Online oleh PMA/PMDN sebagai sarana pencatatan realisasi investasi;
5. Belum maksimalnya Promosi Investasi yang sesuai dengan kebutuhan calon investor yang dilakukan secara Virtual dan Hybrid dalam upaya mencari calon investor.

Sedangkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan penanaman modal, adalah :

1. Mendorong Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan lahan pembangunan di sektor Kawasan Industri dan pembentukan KEK pariwisata SITC di Kabupaten Malang;
2. Menambah SDM yang kompeten di bidang penanaman modal dan mengikutsertakan SDM yang ada untuk mengikuti Diklat dan Workshop yang terkait dengan penanaman modal untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM yang ada di bidang penanaman modal;
3. Membentuk satgas percepatan pelaksanaan berusaha untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha;
4. Penyederhanaan proses pengajuan dan penyelesaian perizinan;
5. Di mohon bagi pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi adanya Diskresi Perizinan yang dilakukan terhadap para perusahaan-perusahaan yang terdapat Permasalahan Penanaman Modal yang perlu di lakukan fasilitasi;
6. Promosi Investasi melalui digital multimedia (INI JATIM)
7. Peningkatan kapasitas SDM melalui partisipasi di berbagai forum diskusi / workshop / pelatihan tentang penanaman modal, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dengan OPD / stakeholder penanaman modal;
8. Sinkronisasi dan peningkatan koordinasi antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota terkait peraturan dan pelaksanaan deregulasi;
9. Penerbitan Izin Usaha Industri telah dilimpahkan ke PTSP BKPM sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Perlu melakukan penyederhanaan proses perizinan melalui OSS (Online Singel Submission) dan Digital Signature;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini akan berkaitan dengan dampak yang signifikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Proiritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perlambatan/Penurunan realisasi penanaman modal dan realisasi penanaman modal belum terlalu efektif mendorong PDB (produk domestik bruto)	Penanaman modal yang belum berkualitas	Masih adanya tumpang tindih regulasi yang terkait dengan penanaman modal
			Iklm investasi yang belum kondusif khususnya bagi PMA
		Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan keinginan investor	SDM yang belum berkompeten
			Adanya transisi Sistem OSS 1.1 ke dalam OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

Beberapa permasalahan terkait urusan penanaman modal antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan prosedur perizinan sesuai SOP di Kabupaten/Kota (izin lokasi, Izin mendirikan bangunan, HO, izin pemanfaatan ruang);
2. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang tidak pro bisnis dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Terbatasnya lahan sehingga belum seluruhnya di Kabupaten/Kota mempersiapkan kawasan industri dalam mengantisipasi masuknya perusahaan PMA/PMDN diluar kawasan dan perusahaan baru;
4. Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan Penanaman Modal di daerah (Kabupaten/Kota);
5. Kurang memadainya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia;
6. Banyak perusahaan yang melakukan relokasi untuk menghindari UMK/UMSK yang tinggi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

“Memajukan Kesejahteraan Umum” merupakan amanat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea IV, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan Jawa Timur, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode Tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024, “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong” tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 diuraikan sabagimana berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ekonomi kedepan, implementasi pembangunan hendaknya memastikan agar tingkat ketimpangan sosial (social inequality) antara kelompok sosial kaya dan miskin, maupun perkotaan (urban) dan pedesaan (rural) semakin mengecil. Selain itu pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan sektoral, tapi juga perhatian secara simultan terhadap pembangunan antar kawasan sehingga masing-masing kawasan di Jawa Timur dan maju dan sejahtera bersama. Sehingga tujuan utama dari pembangunan Jawa Timur adalah jangan sampai ada yang tak berdaya (powerless), terpinggirkan (marginalized), tersisih (excluded), terbungkam (voiceless), terasing (alienated), karena pembangunan adalah perjuangan pembebasan rakyat Jawa Timur dari proses kemiskinan sosial, ketidakberdayaan dan kemelaratan menuju kedaulatan warga.

Pembangunan Ekonomi dan Sosial secara berkesinambungan yaitu Pembangunan yang mengutamakan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial.

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah.

Sejalan dengan amanah konstitusi, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di Jawa Timur. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (Public Private Partnership), pemerintah Jawa Timur

berusaha membuka seluas-luasnya lapangan kerja yang memperhatikan konektivitas wilayah. Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (aglomerasi) yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Tujuan dari semua itu proses pembangunan di Jawa Timur akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat.

2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

Sebagai tujuan akhir pembangunan, kesejahteraan memiliki dimensi yang sangat luas. Selain dimensi ekonomi, kesejahteraan juga akan didorong ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur, utamanya dengan memperhatikan kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Artinya bahwa proses pembangunan yang dilakukan memperhatikan pentingnya proses redistribusi ekonomi, dimana hasil-hasil pembangunan tidak hanya terpusat pada kalangan kelompok sosial atas dan menengah namun juga mereka yang berada pada posisi terbawah secara strata sosial. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata kelola pemerintahan yang terbangun. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan meninggalkan dan melibatkan seluruh kalangan yang rentan dimasyarakat. Oleh karena itu misi utama dari pembangunan di Jawa Timur adalah menjadikan praktik pembangunan yang berbasis pada APBD sebagai perjuangan untuk penegakan keadilan dan pemerdekaan hidup bagi warga Jawa Timur.

Pembangunan yang berlangsung di Jawa Timur memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sumber daya manusia. Sesuai dengan pembangunan yang berpusat pada aktualisasi dan apresiasi secara optimal terhadap kapasitas-kapasitas kemanusiaan dari seluruh warga Jawa Timur, maka perlindungan dan jaminan atas kesehatan, pendidikan

maupun kedaulatan pangan menjadi prinsip dasar pembangunan. Pemenuhan atas kebutuhan dasar diatas merupakan standard minimal dari pemenuhan atas hak ekonomi maupun sosial dari seluruh warga agar mereka bisa berpartisipasi dalam tatanan ekonomi yang terbuka (inclusive economic order). Sehingga dengan bekal warga Jawa Timur sebagai warga yang sehat, terdidik dan terpenuhi hajat hidupnya, mereka dapat hidup sebagai warga yang terhormat, mulia dan merdeka.

Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Jawa Timur.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan.

Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolak ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur. Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan sinergitas antar PD untuk meningkatkan masyarakat Jawa Timur sehingga kerja masing-masing PD tidak hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa mempertimbangkan koneksitas dengan PD yang lain. Dalam hubungan antar negara-masyarakat sipil dan dunia usaha, birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri untuk membangun pelayanan berprinsip CETTAR melalui inovasi berbasis complaint handling system secara terintegrasi. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi politik warga untuk terlibat dalam memperjuangkan hidup mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip harmoni antara aktivitas sosial, ekonomi dan kebudayaan serta ekologi. Oleh karena itu misi dari pembangunan Jawa Timur adalah mendorong pembangunan yang memperdulikan aspek perawatan lingkungan,

penghormatan terhadap ruang hidup, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya. Sehingga proses pembangunan yang dilakukan merekatkan kesatuan kewargaan dan kesatuan ekologis yang menyatukan tidak saja warga Jawa Timur namun juga tanah, air, bumi serta kekayaan alam serta pusparagam kebudayaan yang menaungi kehidupan warga Jawa Timur.

Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya harus mampu mengakomodasi terwujudnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan.

Selain Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terdapat pula Nawa Bhakti Satya yang berasal dari bahasa Sanskerta dan Bahasa Jawa. Nawa Bhakti Satya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dituangkan dalam Sembilan (9) Bhakti, yaitu :

1. Jawa Timur Sejahtera, Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial.
2. Jawa Timur Kerja, Memperluas Lapangan Pekerjaan Dan Membangun Keunggulan Ekonomi.
3. Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar Berkualitas.
4. Jawa Timur Akses, Membangun Infrastruktur Menuju Pengembangan Wilayah Terpadu Dan Berkeadilan.
5. Jawa Timur Berkah, Membangun Karakter Masyarakat Yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur Dan Berintegritas.
6. Jawa Timur Agro, Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan.
7. Jawa Timur Berdaya, Ekonomi Kerakyatan Dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
8. Jawa Timur Amanah, Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Anti Korupsi.
9. Jawa Timur Harmoni, Menjaga Harmoni Sosial Dan Alam Dengan Melestarikan Kebudayaan Dan Lingkungan Hidup.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Adalah bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal.
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;

2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
3. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
5. Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kawasan peruntukan industri di Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Kawasan Industri (KI), berdasarkan PP No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, adalah tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha. Berdasarkan RIPIN luasan kawasan industri minimal sebesar 50.000 Ha.

Kawasan Industri, dengan prioritas pengembangan meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kota Madiun, dan Kota Surabaya.

2. Kawasan Peruntukan Industri (KPI), adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menunjukkan peta arahan pengembangan KPI di luar Kawasan Industri (KI) di Jawa Timur.

Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, dengan prioritas pengembangan meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro,

Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Surabaya.

3. Sentra Industri (SI), berdasarkan RIPIN, adalah aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi, dengan luasan kurang dari 50.000 Ha.

Peta ini juga menunjukkan peta arahan pengembangan sektor industri berdasarkan empat kriteria pengembangan IKM di Jawa Timur, yaitu: (i) kompetensi inti, (ii) one village one product (OVOP), (iii) industri kreatif, dan (iv) industri agro. Sentra industri, direncanakan dikembangkan di seluruh kabupaten/kota.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama lima tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, baik isu strategis di tingkat internasional, regional, nasional, maupun provinsi Jawa Timur. Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur :

1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi;
2. Kurang memadainya kapasitas SDM dan infrastruktur penunjang investasi;
3. Kurang kondusifnya iklim dan minat investasi;
4. Tidak ada inline antara industri sekunder dan primer;
5. Lokasi investasi tidak merata.
6. Tingginya ketergantungan impor bahan baku, suku cadang, dan permesinan
7. Masih kurangnya pengembangan R&D
8. Perlunya penajaman roadmap dan clustering industri
9. Masalah lingkungan
10. Tingginya harga lahan karena adanya spekulasi-spekulasi

3.5.1. Isu Nasional

3.5.2.1 RPJPN 2005 – 2025

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan.

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK yang tinggi.

3.5.2.2 RPJMN 2020 - 2024

Substansi dari Visi, Misi, Arahan Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan nasional tahun 2020-2024, yang memiliki keterkaitan kuat dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut;

1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

3.5.2.3 OSS (Online Single Submission)

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada 21 Juni 2018. Pemerintah berkomitmen lebih fokus pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar mencakup aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem layanan, sehingga pelaku usaha lebih merasakan manfaatnya. Untuk mendorong investasi, perizinan harus mudah, Pada era digital perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara offline sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama. Dalam pelaksanaannya, perizinan berusaha OSS masih menemui kendala, antara lain sistem komputer antarkementerian, lembaga dan daerah yang belum terkoneksi dengan baik dan masih

sangat sedikit kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pemberian izin lokasi.

3.5.2. Isu Strategis Jawa Timur

Dari hasil kajian terhadap kondisi Provinsi Jawa Timur dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Jawa Timur.

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
2. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Provinsi Jawa Timur lainnya.
3. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Provinsi Jawa Timur di berbagai bidang.
4. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Provinsi Jawa Timur,
5. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Provinsi Jawa Timur.
6. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Adapun isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia berbasis keagamaan dan kebudayaan
2. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat
3. Tata kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi
4. Demokrasi kewargaan
5. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur telah menetapkan visi pembangunan yang sekaligus menjadi visi pemerintah provinsi pada periode 2019-2024, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan periode 2019-2024, yaitu:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Timur akan berkontribusi pada penyelenggaraan misi yang kesatu, yaitu Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah, dan kelima, yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris. Dalam misi tersebut, terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang terkait langsung dengan tupoksi DPMPTSP Provinsi Jawa Timur adalah tujuan kesatu, yaitu Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, dan kelima, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris. Sementara sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP Provinsi Jawa Timur adalah sasaran kedua, yaitu Meningkatnya Nilai Investasi, dan ketujuh belas, yaitu Meningkatnya kualitas layanan publik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 di urusan penanaman modal, serta berkontribusi pada

penyelenggaraan misi kesatu, serta pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur menetapkan Tujuan dan Sasaran.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur akan dicapai adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Daya Saing penanaman modal”

Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal;
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan;
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan Nilai realisasi Penanaman Modal;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan;
3. Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Uraian tujuan dan sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Timur 2019-2024, hubungan antara keduanya, indikator inerja serta target nilai indikator kinerja dapat dilihat di Tabel 4.1

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan daya saing Penanaman Modal		Nilai Realisasi Penanaman Modal (Trilyun)	65	67	80	85	90
1		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal (%)	58,6	3,1	19,4	6,3	5,9
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	85	86	86	87	87
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			80	80,50	81,00

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya adalah dirumuskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan kebijakan ini merupakan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan bagaimana cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

Strategi dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, sementara arah kebijakan di setiap strategi menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan cara atau bagaimana DPMPTSP Provinsi Jawa Timur menjalankan tugas dan fungsinya selama 5 tahun mendatang sehingga tujuan dan sasaran jangka menengah dinas tercapai dan berkontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur. Strategi dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, sementara arah kebijakan di setiap strategi menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dirumuskan dengan menjabarkan tujuan dan sasaran dinas yang telah diuraikan pada bab IV. Karenanya, satu atau lebih arah kebijakan menjelaskan implementasi suatu strategi. Satu atau lebih strategi dilakukan untuk mencapai suatu sasaran. Demikian seterusnya, sehingga pelaksanaan seluruh arah kebijakan akan menghasilkan pencapaian sasaran dan tujuan dinas, serta pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian sasaran, tujuan, misi, dan visi pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu. Hubungan antara arah kebijakan dinas hingga pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong			
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan Daya Saing Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas dan kuantitas IPRO	Mengembangkan peluang penanaman modal
		Peningkatan investasi dalam Negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN,	Meningkatkan kualitas promosi dan kerjasama penanaman modal

		serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal	
		Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional dan internasional	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
		Memberikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		Pelayanan data dan informasi 24 jam dan pemuktahiran data secara berkala	Mengembangkan data dan Sistem informasi online yang mudah diakses
		Memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang	Penyederhanaan Regulasi
		Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal	Meningkatkan perencanaan penanaman modal tang terintegrasi
			Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian dalam pelayanan perizinan serta melakukan pengendalian perizinan secara optimal
		Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, kapasitas SDM pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan mengembangkan layanan perizinan satu pintu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dibahas mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun merupakan program prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu ini juga tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dalam Renstra ini dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2019-2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmen 050/5889 Tahun 2021	Satuan	Satuan sesuai dengan Kepmen 050/5889 Tahun 2021	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstrat Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
								(kondisi awal tahun 2020)					(kondisi akhir)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan daya saing Penanaman Modal				Nilai Realisasi Penanaman Modal		Trilyun			67		80		85		90		DPMPSTP	Jawa Timur
	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal			Persentase peningkatan Nilai realisasi Penanaman Modal		Persen			3.08	54,616,984,000	4.47		2.85	55,836,655,000	4.16	56,440,717,500		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan			Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan					86		86		87		87			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah					80		80		80		80			
		2:18:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai		Persen			76	30,922,393,000	76		77	34,480,155,000	77	34,868,217,500	77	131,964,265,500
				Persentase realisasi anggaran		Persen			90		90		90		90			
				Indeks profesionalitas ASN					86.3		86.3		86.3		86.27			

		2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah		Dokumen			8	500,000,000	9	512,500,000	9	500,000,000	8	505,000,000	34	2,017,500,000		
				Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah		Dokumen			4		4		4	4			16	-		
		2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	Dokumen		11	327,813,900	7	336,000,000	4	336,000,000	4	339,000,000	26	1,338,813,900		
		2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen		1	14,732,500	1	15,100,000	2	14,200,000	2	14,500,000	6	58,532,500		
		2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen		1	8,617,500	1	8,900,000	2	7,500,000	2	7,600,000	6	32,617,500		
		2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen		1	8,700,000	1	9,000,000	2	8,500,000	2	8,600,000	6	34,800,000		
		2.18.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen		1	6,723,855	1	7,000,000	2	6,500,000	2	6,600,000	6	26,823,855		
		2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen		5	117,827,245	5	120,500,000	5	113,000,000	5	114,200,000	20	465,527,245		
		2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen		4	15,585,000	4	16,000,000	4	14,300,000	4	14,500,000	16	60,385,000		
		2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		Laporan			12	20,205,683,000	12	20,711,000,000	12	21,241,416,000	12	21,551,017,500	48	83,709,116,500		
		2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	laporan	Orang / Bulan		12	19,105,683,000	12	19,583,500,000	140	20,148,916,000	140	20,451,150,000	304	79,289,249,000		
		2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	Dokumen		12	908,646,000	12	931,500,000	12	924,000,000	12	930,000,000	48	3,694,146,000		

		2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	laporan	Dokumen		12	100,459,250	12	103,000,000	12	98,500,000	12	99,000,000	48	400,959,250		
		2.18.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan	Dokumen		12	25,300,000	12	26,000,000	12	20,500,000	12	20,667,500	48	92,467,500		
		2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	Laporan		2	10,500,000	2	10,500,000	2	10,500,000	2	10,700,000	8	42,200,000		
		2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	Dokumen		1	30,709,750	1	31,500,000	1	22,500,000	1	22,800,000	4	107,509,750		
		2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	Laporan		12	24,385,000	12	25,000,000	12	16,500,000	12	16,700,000	48	82,585,000		
		2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Laporan			1	6,365,000	1	6,500,000	1	15,100,000	1	15,200,000	4	43,165,000		
		2.18.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	laporan	Laporan		1	6,365,000	1	6,500,000	1	15,100,000	1	15,200,000	4	43,165,000		
		2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		Laporan			12	2,897,308,500	12	2,969,000,000	12	3,408,000,000	12	3,434,000,000	48	12,708,308,500		
		2.18.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasana yg terpenuhi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Paket	Unit		12	278,100,000	12	285,000,000	8	725,000,000	8	727,000,000	40	2,015,100,000		
		2.18.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	Dokumen		12	2,292,248,000	12	2,349,500,000	12	2,338,000,000	12	2,360,000,000	48	9,339,748,000		
		2.18.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	Dokumen		12	257,672,500	12	264,000,000	12	279,000,000	12	280,000,000	48	1,080,672,500		

		2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	Orang		1	37,800,000	1	38,500,000	4	35,500,000	4	36,000,000	10	147,800,000		
				Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Laporan			1		1		0		0		2			
		2.18.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bintek yang dilaksanagn	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali	Orang		1	31,488,000	1	32,000,000	6	30,500,000	6	31,000,000	14	124,988,000		
		2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa			1	1,739,373,818	1	1,781,500,000	1	3,638,639,000	1	3,655,000,000	4	10,814,512,818		
		2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	jumlah paket pengadaan	Paket		1	20,555,448	1	21,000,000	1	30,500,000	1	31,000,000	4	103,055,448		
		2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah paket pengadaan	Paket		1	199,524,354	1	204,500,000	7	1,095,639,000	7	1,100,000,000	16	2,599,663,354		
		2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah paket pengadaan	Paket		1	137,844,545	1	141,000,000	3	549,000,000	3	551,000,000	8	1,378,844,545		
		2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jumlah paket pengadaan	Paket		1	657,181,617	1	673,500,000	3	560,000,000	3	565,000,000	8	2,455,681,617		
		2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah paket pengadaan	Paket		1	197,893,574	1	202,500,000	1	193,500,000	1	195,000,000	4	788,893,574		
		2.18.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	kali	Laporan		1	45,400,000	1	46,500,000	25	141,000,000	25	141,500,000	52	374,400,000		
		2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Laporan		3	423,653,000	3	434,000,000	2	1,018,000,000	2	1,020,000,000	10	2,895,653,000		
		2.18.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	Dokumen		1	57,321,280	1	58,500,000	1	51,000,000	1	51,500,000	4	218,321,280		
				jumlah daftar		dokumen			1		1		0		0		2			

		2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Penanaman Modal		Dokumen			1	874,843,000	-	-	-	-	-	-	1	874,843,000	-	-
				Jumlah bahan rumusan pengembangan penanaman modal		Dokumen			1								1			
				Persentase fasilitas/insentif bidang penanaman modal yang diberikan		Persen			-	-	100	897,000,000	100	2,820,000,000	100	2,828,500,000	100	6,545,500,000	-	-
		2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah bahan kebijakan daerah dalam pemberian/insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun		Dokumen			1	564,378,000	-	-	-	-	-	-	1	564,378,000	-	-
				Jumlah Bahan Rumusan/Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	Dokumen		-	-	1	578,500,000	1	582,500,000	1	588,500,000	3	1,749,500,000	-	-
		2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah evaluasi pelaksanaan pemberian pemberian/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Dokumen	Kegiatan Usaha		1	310,465,000	1	318,500,000	12	2,237,500,000	12	2,240,000,000	25	5,106,465,000	-	-
		2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Proyek Prospektus		Dokumen			1	3,467,606,000	-	-	-	-	-	-	1	3,467,606,000	-	-
				Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Penanaman Modal		Dokumen			1		-	-	-	-	-	-	1			-
				Jumlah kepedulian untuk bermitra antar dunia usaha		Dokumen			1		-	-	-	-	-	-	1			-
				Jumlah UKM Yang Difasilitasi Kerjasama		UKM			12		-	-	-	-	-	-	12			-

				Jumlah Promosi Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri		Kali		7	-	-	-	-	7	-	-				
				Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pra Perijinan Penanam Modal PMA/PMDN		Perusahaan		20	-	-	-	-	20	-	-				
				Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal		Paket		3	-	-	-	-	3	-	-				
				Jumlah kerjasama lembaga internasional		Dokumen		1	-	-	-	-	1	-	-				
				Persentase Calon Penanam Modal Yang Berminat		Persen		-	-	75	7,580,000,000	75	5,144,000,000	75	5,209,000,000	75	17,933,000,000	-	-
		2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah strategi promosi penanaman modal kewenangan Provinsi yang disusun		Dokumen		1	1,194,966,990	-	-	-	-	-	1	1,194,966,990	-	-	
				Jumlah pengembangan promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	Dokumen	-	-	2	1,225,000,000	1	994,000,000	1	1,004,000,000	4	3,223,000,000	-	-
		2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal		Dokumen		1	6,200,103,010	-	-	-	-	-	1	6,200,103,010	-	-	
				Jumlah Promosi Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Kali	Dokumen	-	-	7	6,355,000,000	48	4,150,000,000	51	4,205,000,000	106	14,710,000,000	-	-
				Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pra Perijinan Penanam Modal		Perusahaan		-	-	32	-	-	-	-	32	-	-	-	-
				Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal		Paket		-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
				Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal		Dokumen		-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-

		2:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan Pembangunan dan Perekonomian yang tepat waktu sesuai SOP		Persen			90	6,711,953,000	-	-	-	-	-	90	6,711,953,000	-	-	
				Persentase layanan perizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup yang tepat waktu sesuai SOP		Persen			85		-	-	-	-	-	85			-	
				Persentase pengaduan layanan perizinan yang ditindaklanjuti		Persen			100		-	-	-	-	-	100			-	
				Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu					-	-	86	6,880,000,000	87	6,847,000,000	87	6,913,000,000	87	20,640,000,000	-	-
		2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perizinan sektor pembangunan		Dokumen			375	2,473,683,486	-	-	-	-	-	375	2,473,683,486	-	-	
				Jumlah layanan perizinan sektor perekonomian		Dokumen			1125		-	-	-	-	-	1125			-	
				Jumlah layanan perizinan sektor kesejahteraan rakyat		Dokumen			3000		-	-	-	-	-	3000			-	
				Jumlah layanan perizinan sektor lingkungan hidup		Dokumen			750		-	-	-	-	-	750			-	
				Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		Kali			6		-	-	-	-	-	6			-	
				Jumlah penyuluhan yang ditindaklanjuti		Kali			3		-	-	-	-	-	3			-	
				Jumlah laporan yang disusun		Dokumen			2		-	-	-	-	-	2			-	
				Jumlah Informasi yang diberikan		Kali			3		-	-	-	-	-	3			-	

				<i>Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP</i>		<i>Persen</i>			-	-	86	2,536,000,000	87	2,280,000,000	87	2,303,500,000	87	7,119,500,000		-
				<i>Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti</i>		<i>Persen</i>			-	-	100		100		100		100			-
		2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen			1	751,421,630	-	-	-	-	-	-	1	751,421,630	-	-
				Jumlah izin/non izin sektor pembangunan dan perekonomian yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Izin / Non Izin	Pelaku Usaha		-	-	110	770,000,000	120	672,000,000	130	679,000,000	360	2,121,000,000	-	-
		2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen			1	1,316,567,656	-	-	-	-	-	-	1	1,316,567,656	-	-
				Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Izin	Kegiatan Usaha		-	-	110	1,250,000,000	120	1,155,000,000	130	1,167,000,000	360	3,572,000,000	-	-

		2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	Orang		1	405,694,200	-	-	-	-	-	-	1	405,694,200	-	-
				Jumlah laporan penyelenggaraan PTSP Daerah	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Orang		-	-	4	416,000,000	240	407,000,000	240	411,000,000	484	1,234,000,000	-	-
		2.18.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi pemberian fasilitas/insentif Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Kali	Kegiatan Usaha		-	-	38	100,000,000	38	46,000,000	38	46,500,000	38	192,500,000	-	-
		2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah layanan perizinan sektor pembangunan		Dokumen			375	4,238,269,514	-	-	-	-	-	-	375	4,238,269,514	-	-
				Jumlah layanan perizinan sektor perekonomian		Dokumen			1125		-	-	-	-	-	-	1125			-
				Jumlah layanan perizinan sektor kesejahteraan rakyat		Dokumen			3000		-	-	-	-	-	-	3000			-
				Jumlah layanan perizinan sektor lingkungan hidup		Dokumen			750		-	-	-	-	-	-	750			-
				Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		Kali			6		-	-	-	-	-	-	6			-

				Jumlah penyuluhan yang ditindaklanjuti		Kali		3		-	-	-	3			-		
				Jumlah laporan yang disusun		Dokumen		2		-	-	-	2			-		
				Jumlah Informasi yang diberikan		Kali		3		-	-	-	3			-		
				Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP		Persen		-	-	86	4,344,000,000	87	4,567,000,000	87	4,609,500,000	87	13,520,500,000	-
				Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti		Persen		-	-	100		100		100		100		-
		2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Dokumen		1	2,445,805,230	-	-	-	-	-	1	2,445,805,230	-	-
				Jumlah izin/non izin sektor pembangunan dan perekonomian yang diterbitkan	umlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Privinsi	Izin / Non Izin	Pelaku Usaha	-	-	3250	2,507,000,000	6500	2,133,000,000	7000	2,156,000,000	19500	6,796,000,000	-
				Jumlah izin/non izin sektor kesejahteraan dan lingkungan hidup rakyat yang diterbitkan		Izin / Non Izin		-	-	2750								-
		2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan		Dokumen		1	500,628,484	-	-	-	-	-	1	500,628,484	-	-

				Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi																
				Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Izin	Kegiatan Usaha	-	-	2125	513,000,000	2520	444,000,000	2665	449,000,000	7570	1,406,000,000			-
				Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor kesejahteraan rakyat dan Lingkungan hidup		Izin		-	-	260										-
		2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Dokumen		1	1,291,835,800	-	-	-	-	-	-	1	1,291,835,800	-		-
				Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Kali	Orang	-	-	100	1,224,000,000	2400	1,794,000,000	2400	1,808,000,000	6950	4,826,000,000			-
				Jumlah layanan konsultasi Izin/ Non Izin		Kali		-	-	2050										-
				Jumlah laporan Izin dan Non Izin yang disusun		Laporan		-	-	12										-
		2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi pemberian fasilitas/ insentif Penanaman	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kali	Kegiatan Usaha	-	-	38	100,000,000	38	196,000,000	38	196,500,000	38	492,500,000			-

				Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi																
		2:18:05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan PMA/PMDN Atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persen		70	2,842,887,000	-	-	-	-	-	-	70	2,842,887,000	-	-		
				Persentase Kontribusi Perusahaan PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi		Persen		-	-	70	2,914,000,000	70	2,519,000,000	70	2,542,000,000	70	7,975,000,000		-		
		2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM		Dokumen		2000	2,842,887,000	-	-	-	-	-	-	2000	2,842,887,000	-	-		
				Jumlah Perusahaan Yang Terfasilitasi Permasalahannya		Dokumen		14		-	-	-	-	-	-	14				-	
				Jumlah BAP		Dokumen		140		-	-	-	-	-	-	140				-	
				Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal		Persen		-	-	100	2,914,000,000	10	2,519,000,000	100	2,542,000,000		7,975,000,000	-	-		
		2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Dokumen		1	1,088,505,000	-	-	-	-	-	-	1	1,088,505,000	-	-		
				Jumlah LKPM yang dilaporkan oleh perusahaan	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen	Kegiatan Usaha		-	-	1100	1,116,000,000	1200	915,500,000	1300	925,000,000	3660	2,956,500,000	-	-	
				Jumlah perusahaan yang memperoleh Pendampingan Pengisian Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal		Perusahaan			-	60										-	

		2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Dokumen			1	993,522,000	-	-	-	-	-	1	993,522,000	-	-	
				Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi permasalahan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan	Pelaku Usaha		-	-	12	1,018,000,000	150	892,500,000	170	900,000,000	432	2,810,500,000	-	-
				Jumlah perusahaan yang memahami peraturan penanaman modal		Perusahaan			-	100										-
		2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Dokumen			1	760,860,000	-	-	-	-	-	1	760,860,000	-	-	
				Jumlah Perusahaan yang dilakukan pendampingan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Perusahaan	Kegiatan Usaha		-	-	27	780,000,000	130	711,000,000	135	717,000,000	407	2,208,000,000	-	-
				Jumlah Berita Acara Pengawasan Penanaman Modal		Dokumen			-	115										-
		2:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Dapat Diakses		Persen			100	2,402,232,000	-	-	-	-	-	100	2,402,232,000	-	-	
				Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Dapat Diakses		Persen			-	-	100	2,463,000,000	100	2,615,000,000	100	2,633,000,000	100	7,711,000,000	-	-

		2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal		Kali			1	2,402,232,000	-	-	-	-	-	-	1	2,402,232,000	-	-	
				Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal Terverifikasi		Dokumen			4		-	-	-	-	-	-	4			-	
				Jumlah Data Penanaman Modal Yang Dianalisis dan Dievaluasi		Dokumen			2		-	-	-	-	-	-	2			-	
				Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tersedia		Persen			-	-	100	2,463,000,000	100	2,615,000,000	100	2,633,000,000	100	7,711,000,000	-	-	
		2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Paket			1	2,402,232,000	-	-	-	-	-	-	1	2,402,232,000	-	-	
				Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Kali	Dokumen		-	-	1	2,463,000,000	2	2,615,000,000	2	2,633,000,000	10	7,711,000,000	-	-	
				Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal Terverifikasi		Dokumen			-		4									-	
				Jumlah Data Penanaman Modal Yang Dianalisis dan Dievaluasi		Dokumen			-		1										-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024

Pengukuran keberhasilan pada periode Renstra Tahun 2019 – 2024 dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur telah menetapkan indikator kinerja utama dan target capaian dalam lima tahun mendatang disajikan dalam Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	157 T	110 T	67 T	80 T	85 T	90 T	90 T
2	Persentase peningkatan Nilai realisasi Penanaman Modal	1,29%	-29,94%	-39,09%	19,4%	6,3%	5,9%	5,9%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	86	85	86	86	87	87	87
4	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,16	80,44	80	80	80,50	81,00	81,00

Tabel 7.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Yang Mendukung Nawabhakti

Nawabhakti	Program Icon	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
					2021	2022	2023	2024
Jawa Timur Kerja	EJI (East Java Investival)	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		3.000.000.000		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi				
	Kemitraan/Matchmaking antar dunia usaha (PMA/PMDN dan UKM)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi		925.421.300	1.018.000.000	1.120.000.000
	Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal dan penyediaan IPRO (Investment Project Ready To Offer) pendukung Perpres 80 Tahun 2019	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		396.6100.000	437.000.000	480.000.000
	Fasilitasi Permasalahan PMA/PMDN dan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi UKM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman		499.495.600	550.000.000	605.000.000

Nawabhakti	Program Icon	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
					2021	2022	2023	2024
			Daerah Provinsi	Modal				
	Pendampingan pengisian LKPM bagi UKM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		346.430.000	381.000.000	419.000.000
	East Java Investival	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		975.000.000	1.072.500.000	1.179.750.000
	Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri (Pameran, Business Forum, dan One On One Meeting)	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		2.355.182.725	2.591.000.000	2.850.000.000
	Monitoring dan Evaluasi peningkatan kualitas PTSP Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		400.000.000	440.000.000	484.000.000
	Pekan Pelayanan	Program	Penanaman Modal	Penyediaan		504.524.000	555.000.000	610.000.000

Nawabhakti	Program Icon	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			
					2021	2022	2023	2024
	Perizinan sektor Pembangunan (sentra UKM dan Nelayan)	Pelayanan Penanaman Modal	yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
	Pengembangan dan integrasi aplikasi pelayanan perizinan/non perizinan (JOSS)	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pad Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		821.220.000	903.000.000	994.000.000

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Gambaran pelayanan, Permasalahan dan isu-isu strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra diperlukan sebagai dokumen untuk mengarahkan tujuan perangkat daerah, Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024, yang akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**


Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya
NIP. 19680511 199403 2 009